

**PENETAPAN TEMA, PANELIS, DAN MODERATOR SERTA LEMBAGA PENYIARAN DEBAT PUBLIK  
ATAU DEBAT TERBUKA YANG PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TOMOHON  
TAHUN 2024  
KPT 341 TAHUN 2024, 5 HLM.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR 341 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN TEMA, PANELIS, DAN MODERATOR SERTA LEMBAGA PENYIARAN DEBAT PUBLIK  
ATAU DEBAT TERBUKA YANG PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TOMOHON  
TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan: Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali; bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II angka 3 huruf c, angka 4 huruf c, angka 5 huruf c dan angka 8 huruf d Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 337 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang menegaskan Moderator, Panelis dan Tema debat publik atau debat terbuka ditetapkan dalam rapat pleno dan dituangkan ke dalam Berita Acara serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman  
Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 September 2024.  
- Lampiran : 2 Halaman